



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LPT, Laki-laki, Umur 49 tahun, Beralamat di Jalan Dumai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Azmi, S.H.** dan **Mustakim, S.H** selaku Advokat, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim (Hotel Gajah mada) Nomor 98 Lantai Dasar, Dumai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum dengan nomor 125 SK/2019/PN Dum, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EYS, Perempuan, Umur 44 Tahun, dahulu Beralamat di Jalan Almunin Gang Nila No. 3 Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, sekarang beralamat di Jalan Nona Gang Nona Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 27 Juni 2019 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang syah dan telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen oleh Pendeta di Gereja Bethel Indonesia Riau pada tanggal 23 Mei 1999.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Provinsi Riau, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 16 Juni 2006;
3. Bahwa Perkawinan adalah merupakan Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita, sebagai pasangan Suami Istri,

Halaman 1 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum



dengan tujuan membentuk Keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa sejak Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak (Keturunan);
6. Bahwa sejak tahun 2019. Penggugat bekerja di Kapal antar Pulau yaitu Tanjung Pinang, Batam, dan selama kerja di luar kota Penggugat terus mengirim biaya hidup keperluan rumah tangga yang cukup dan terkadang. kalau Penggugat tidak pulang ke Dumai, Tergugat yang mengambil Gaji tersebut, tetapi setiap Gaji yang telah diterima dan diambil sendiri -tidak pernah ada yang tersimpan dan pernah juga Tergugat setelah menerima Uang Gaji 2 (Dua) hari kemudian Tergugat meminta lagi Uang belanja kepada Penggugat dan mengatakan Uang Gaji sudah habis, lalu Penggugat mempertanyakan kemana sala uang Gaji tersebut;
7. Bahwa sejak tidak jelasnya Uang Gaji kemana saja, Sementara di rumah yang tinggal hanya Tergugat bersama seorang anak asuh , maka Penggugat sudah mulai curiga kepada Tergugat, sehingga Penggugat berusaha untuk pulang ke Oumai untuk mempertanyakan uang yang Penggugat kirim setiap bulan ada yang Rp. 6.000.00,- (Enam juta rupiah), dan ada yang Rp. 7.000.000,- {Tujuh juta rupiah} namun Tergugat tidak bisa menjelaskan, secara detail keperluan uang yang telah diterimanya, dan selalu berbelit-belit;
8. Bahwa sejak itulah Rumah Tangga . Penggugat dan Tergugat mulai Cek cok dan sering ribut, sehingga Penggugat menyelidiki tetangga dan orang-orang yang Penggugat kenal apa kegiatan Tergugat selama Penggugat kerja di luar kota, dan Penggugat mendapat laporan dari masyarakat bahwa Tergugat telah selingkuh dengan seorang laki-laki;
9. Bahwa setelah mendapat informasi; Penggugat menanyakan kebenaran perbuatan Tergugat tersebut, dan Tergugat mengakui kesalahannya berselingkuh dengan laki- laki lain yang bukan suaminya;
10. Bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat memberitahukan kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga; untuk diselesaikan secara



kekeluargaan, maka Tergugat dan Penggugat sepakat didamaikan dan dibuat Surat Perjanjian dfatas neteral Enam ribu rupiah dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16-01-2014

11. Bahwa setelah Surat Perjanjian yang Pertama tersebut Tergugat tldak ada perubahan sehingga Penggugat merasa di bohongl terus oleh Tergugat, dan Penggugat sewaktu kerja luar kota Penggugat terus mengirim gaji kepada Tergugat namun Tergugat tidak ada peroba'han dan masih melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain sehingga Penggugat curiga dengan perangai Tergugat karena berapa banyakpun uang dikirim untuk biaya hidup terus minta lagi dengan alasan untuk bayar hutang dan macam kebohongan. Sehingga Penggugat pulang ke Dumai, ternvata' rumah tangga semakin hancur karena sesampainya Penggugat dirumah, Tergugat mengusir Penggugat dan membuang keluar rumah pakaian/baju serta barang-barang lain milik Penggugat;

12. Bahwa Tergugat telah menjual barang-barang rumah tangga seperti kulkas, tempat tidur dan Parutan kelapa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor (Merek Honda); atas kejadian ini . Penggugat tidak sabar lagi karena tidak ada perubahan maka Penggugat mengumpulkan kernbali masing-masing keluarga dan tetangga untuk menyelesaikannya tetapi tidak berhasil dan Penggugat maupun Tergugat sepakat untuk mencari jalan sendiri-sendiri karena perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat .. membuat Surat Perjanjian yang ke 2 (dua) pada tanggal 05-05-2019 dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dart kedua belah pihak;

13. Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas Penggugat tmemohon Pengadilan Negeri Dumai Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Keputusan yang Amamya berbunyi sebagai berikut

Berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas Penggugat memohon Pengadilan Negeri Dumai Cq Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Keputusan yang Amamya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Dumai Tanggal 16 Juni 2006 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya :
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk dan menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Juli 2019, pada tanggal 8 Juli 2019, dan tanggal 12 Juli 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dan memutus perkara ini dengan Tanpa Hadirnya Tergugat atau secara Verstek (*vide*: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 388/2006 tanggal 16 Juni 2006, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 388/2006 tanggal 16 Juni 2006, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1472021008060005 tanggal 4 Juli 2019 a.n. Kepala Keluarga LPT, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 3;

4. Fotocopy surat pernyataan oleh EYS tanggal 16 Januari 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy surat pernyataan oleh EYS tanggal 5 Mei 2019 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan nomor 1352/SK/RT/XV/TB/DT/07/2019 tanggal 02 Juli 2019, fotocopy surat bukti ini setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu Saksi HT dan Saksi PS, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah disumpah, yang mana masing-masing keterangan dari Saksi-saksi dari Penggugat tersebut sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang dipicu akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain, meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat masih melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami – istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bersesuaian dengan keterangan Saksi HT dan Saksi PS, Majelis Hakim berkeyakinan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bukti P-3 dimana tertulis bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Suami (kepala keluarga) dan Tergugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan sepanjang dipenuhinya alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HT dan Saksi PS yang telah memberikan keterangannya masing-masing dengan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang dipicu akibat adanya hubungan gelap yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain. Dan atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara Tergugat membuat surat pernyataan yang menyatakan Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya (bukti p-4). Namun Setelah adanya surat pernyataan tersebut, Tergugat tidak menunjukkan perubahan dan masih menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat mencapai kata sepakat untuk mencari jalan sendiri-sendiri dengan cara bercerai yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 5 Mei 2019 (bukti P-5) dan setelah kejadian tersebut perbuatan Tergugat semakin menjadi-jadi karena Tergugat lebih sering meninggalkan rumah untuk pergi bersama laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat lagi dipertahankan oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat ini juga Tergugat lebih sering meninggalkan rumah sehingga menurut Majelis Hakim diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga petitum angka ke-2 Penggugat memiliki dasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum poin 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Dumai, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada poin 3 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hubungan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Juni 2006, atas nama LPT dan EYS adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 27 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abbas, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Aziz Muslim, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Abbas

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Relas	Rp. 395.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Legas	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)